



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR;**
Tempat lahir : Tehang;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tehang RT.002, RW.001, Desa Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekerja;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-103/Q.2.11.6/Euh.2/02/2017 tanggal 08 Februari 2017, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor : 21-I/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 22 Februari 2017, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 21-II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 14 Maret 2017, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa **BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan Orang Lain yang mengakibatkan Luka Ringan"**, Sebagaimana dalam d kwaan Kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BAYEN D. HILLEF dengan pidana penjara Selama **3 (tiga) bulan 15 (lima) belas hari** potong Masa tahanan yang telah dijalani dan **Denda Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - ✚ 1 (satu) unit Minibus Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB;
 - ✚ 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB pemilik a.n. ENDANG TRIANA;

Dikembalikan Kepada terdakwa BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 April 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-09/KSGN/02/2017 tertanggal 21 Februari 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BAYEN D. HILLEF BIN DEHAR**, pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2016 Sekira Pukul 03.30 Wlb atau setidaknya tidaknya pada Suatu Waktu dalam Bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Tjilik Riwut km. 14 arah Kasongan – Palangka Raya Hampangen Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan telah **“mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan Korban Luka Berat”**, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2016 Sekira Pukul 02.00 Wlb terdakwa berangkat dari Palangka Raya menuju Katingan dengan Mengemudikan 1 (satu) unit Minibus Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB bersama dengan penumpang sdri. CAHAYA L. PANDUNG BINTI LUDIS (istri terdakwa), tanpa dilengkapi SIM A, serta tidak menggunakan sabuk pengaman.
- Kemudian sekira jam 03.30 wib saat terdakwa melintas di Jl. Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan menuju palangka raya desa Hampangin Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Minibus Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/Jam, kemudian terdakwa melihat lampu kendaraan bagian belakang yang berhenti di bahu sebelah kiri jalan, kemudian terdakwa menoleh ke sebelah kiri untuk melihat kendaraan tersebut, dan setelah terdakwa kembali memperhatikan ke arah depan sudah ada pejalan kaki yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang dari arah kanan ke kiri (arah palangka Raya – kasongan), karena jarak terlalu dekat kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman yang kemudian terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu Sdr. SUHARI sampai korban terpental sejauh kurang lebih 37 meter dari titik tabrak dan kemudian terdakwa menghentikan mobil pada jarak 33 meter dari titik tabrak.

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi cuaca cerah, malam hari, serta arus lalu lintas sepi, rambu-rambu ada, marka jalan ada kondisi jalan beraspal dan di sekitar tempat kejadian perkara ada rumah Pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut ketentuan pada pasal 106 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.
- Bahwa menurut ketentuan pada pasal 106 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut, pejalan kaki yaitu Saksi SUHARI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :445/47/VISUM-RSUD/XII/2016 Tanggal 08 Desember 2016 yang ditanda tangani Oleh dr. VITIJUATNI sebagai dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:
- Korban Datang Dengan kondisi Tidak Sadar dan Pada Tubuh Korban di Temukan:
 - Pada kepala terdapat luka lecet pada permukaan kulit kepala;
 - Luka lebam pada bagian leher;
 - Luka lecet pada kedua lengan;
 - Luka lecet pada punggung dan dada kiri

Kesimpulan :terdapat tanda-tanda cedera kepala ringan, terdapat luka robek pada bagian wajah dan terdapat beberapa luka lecet pada bagian kepala, wajah, leher, dada, punggung, dan kedua tangan dan mengakibatkan **Halangan Berat** pada Korban untuk melakukan Aktifitas Sehari-Hari.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BAYEN D. HILLEF BIN DEHAR**, pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2016 Sekira Pukul 03.30 Wlb atau setidaknya tidaknya pada Suatu Waktu dalam Bulan Desember tahun 2016 bertempat di Jalan Tjilik Riwut km. 14 arah Kasongan – Palangka Raya Hampangan Desa Luwuk Kanan Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan telah “**mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan Korban luka ringan dan Kerusakan kendaraan dan/atau barang**”, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Berawal pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2016 Sekira Pukul 02.00 Wlb terdakwa berangkat dari Palangka Raya menuju Katingan dengan Mengemudikan 1 (satu) unit Minibus Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB bersama dengan penumpang sdri. CAHAYA L. PANDUNG BINTI LUDIS (istri terdakwa), tanpa dilengkapi SIMA, serta tidak menggunakan sabuk pengaman.
- Kemudian pada jam 03.30 wib saat terdakwa melintas di Jl. Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan menuju palangka raya desa Hampangin Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Minibus Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/Jam, kemudian terdakwa melihat lampu kendaraan bagian belakang yang berhenti di bahu sebelah kiri jalan, kemudian terdakwa menoleh ke sebelah kiri untuk melihat kendaraan tersebut, dan setelah terdakwa kembali memperhatikan ke arah depan ada pejalan kaki yang menyeberang dari arah kanan ke kiri (arah palangka Raya – kasongan) karena jarak terlalu dekat kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa tidak ada membunyikan klakson, mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman yang kemudian terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu Sdr. SUHARI sampai korban terpental sejauh kurang lebih 37 meter dari titik tabrak dan kemudian terdakwa menghentikan mobil pada jarak 33 meter dari titik tabrak.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi cuaca cerah, malam hari, serta arus lalu lintas sepi, rambu-rambu ada, marka jalan ada kondisi jalan beraspal dan di sekitar tempat kejadian perkara ada rumah Pemukiman penduduk;
- Bahwa menurut ketentuan pada pasal 106 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.
- Bahwa menurut ketentuan pada pasal 106 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan “ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut, pejalan kaki yaitu Saksi SUHARI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :445/47/VISUM-RSUD/XII/2016 Tanggal 08 Desember 2016 yang ditandatangani Oleh dr. VITIJUATNI sebagai dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut:

Korban Datang Dengan kondisi Tidak Sadar dan Pada Tubuh Korban di Temukan:

- Pada kepala terdapat luka lecet pada permukaan kulit kepala;
- Luka lebam pada bagian leher;
- Luka lecet pada kedua lengan;
- Luka lecet pada punggung dan dada kiri

Kesimpulan :terdapat tanda-tanda cedera kepala ringan, terdapat luka robek pada bagian wajah dan terdapat beberapa luka lecet pada bagian kepala, wajah, leher, dada, punggung, dan kedua tangan dan mengakibatkan Halangan pada Korban untuk melakukan Aktifitas Sehari- Hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi FAHRUL RAZI Bin J. JAMRIN NOOR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tabrak Pejalan Kaki yang melibatkan 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 skira jam 03.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa ada membawa 1 (satu) orang penumpang yang bernama Saksi CAHAYA L. PANDUNG yang merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sdr. SUHARI yang merupakan anggota Sat Brimob Pangkalan Bun dan sepengetahuan saksi sdr. SUHARI dari warung di sebelah kiri jalan arah Palangka Raya – Kasongan untuk beli rokok dan kondisi sdr. SUHARI pada waktu setelah terjadi kecelakaan yaitu mengalami luka robek di kepala bagian samping kiri dan sempat pingsan;
- bahwa kondisi kerusakan mobil tersebut pecah kaca depan dan kap mesin (penutup mesin) penyok, pada waktu itu tidak sempat menolong korban karena terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh anggota Brimob lainnya;
- bahwa kecepatan 1 (satu) Minibus Datsun Go + Panca warna abu-abu metalik KH 1149 HB kurang lebih 70 Kk/jam, pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa tidak ada melakukan pengereman karena tidak ada bekas-bekas rem di badan jalan;
- Bahwa posisi sdr. SUHARI setelah kecelakaan tergeletak di badan jalan jaur sebelah kiri arah Palangka Raya – Kasongan sedangkan mobil yang dikemudikan Terdakwa berada di jalur kiri arah Palangka Raya – Kasongan menghadap ke Kasongan posisi sebelum korban sdr. SUHARI;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya laka lantas tersebut cerah pagi hari, jalan lurus beraspal, dua arah, rambu-rambu ada, marka jalan ada;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di pemukiman penduduk

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YUDISTIRAHAYU Bin SANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tabrak Pejalan Kaki yang melibatkan 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 skira jam 03.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa ada membawa 1 (satu) orang penumpang yang bernama Saksi CAHAYA L. PANDUNG yang merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban laka lantas tersebut adalah sdr. SUHARI;
- Bahwa saksi menemukan pada saat di TKP tersebut hanya bekas ceceran darah di sekitar tempat korban terjatuh dan untuk 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB tersebut mengalami kerusakan kaca pecah dibagian depan, kap depan penyok dan untuk bagian lain tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa dilihat dari kondisi korban sdr. SUHARI perkiraan laju kecepatan mobil kurang lebih 70 Km/jam, dan terdakwa tidak ada menggunakan sabuk pengaman dan tidak mempunyai Sim A;
- Bahwa berdasarkan oleh TKP yang dilakukan titik tabrak terjadinya kecelakaan lalu lintas darat antara 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB dengan pejalan kaki tersebut berada di jaalur sebelah kiri arah Palangka Raya menuju Kasongan dan menurut hasil olah TKP yang dilakukan titik henti dari 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB tersebut berada pada jarak 33 meter dari titik tabrak, menurut hasil olah TKP tidak ditemukan bekas pengereman, sedangkan sdr. SUHARI terpengantol sejauh 37 meter dari titik tabrak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi CAHAYA L. PANDUNG Binti LUDIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tabrak Pejalan Kaki yang melibatkan 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 skira jam 03.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan –

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu saksi istri dari terdakwa;
- bahwa saat kecelakaan terjadi saksi sebagai penumpang 1 (satu) unit minibus Merk Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB yang dikendarai oleh Suami saksi yaitu Terdakwa dari arah Palangka Raya menuju kelurahan Tehang Gunung Mas;
- Bahwa yang menjadi korban tabrak pejalan kaki saat itu adalah sdr. SUHARI dan saksi mengetahui saat itu titik tabrak berada di lajur sebelah kiri dari arah Palangka Raya menuju Kasongan;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit minibus Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB yang dikendarai oleh Suami saksi yaitu Terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan membunyikan klakson dan langsung menabrak bagian samping kiri pejalan kaki tersebut dan di tempat kejadian jalan dalam keadaan beraspal, terdapat marka jalan, jalan lurus, malam hari dan gelap, tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan pemukiman penduduk dan ditempat terjadinya kecelakaan tidak terdapat penerangan lampu;
- bahwa kecepatan 1 (satu) unit minibus Merk Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar 60 Km/jam, dan saat itu menabrak samping kiri sdr. SUHARI, setelah menabrak tetap berada dibadan jalan jalur sebelah kiri dari arah Palangka Raya menuju kasongan sedangkan pejalan kaki sdr. SUHARI terpejal kebadan jalan lajur sebelah kiri dari arah Palangka Raya menuju Kasongan dengan posisi keadaan terlentang di badan jalan;
- bahwa benar kerusakan mobil mengalami pecah kaca bagian depan, kap depan penyok dan sepengetahuan saksi pengendara tidak ada mengalami luka sedangkan sdr. SUHARI mengalami luka bagian kepala dan leher, saksi juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki Sim A (Surat ijin Mengemudi);
- bahwa Terdakwa ada menengok kesebelah kiri dan jarak pandang kurang terlihat oleh pengemudi dan menggunakan lampu jarak pendek sehingga jarak pandang kurang terlihat, dan pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit minibus Merk Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB tidak ada menggunakan sabuk pengaman;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksitersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. EKO HENDRI Bin MUNJIRI, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar jam 03.30 di Jalan Tjilik Riwut Km.14 arah Kasongan-Palangka Raya Hampangen Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Panca warna abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB;
- Bahwa saat kecelakaan, saksi sedang berdiri di depan bus yang parkir di bahu jalan sebelah kanan jalan arah Palangka Raya – Sampit dan mengarah ke arah korban yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan;
- Bahwa yang mengendarai Datsun Go + Panca warna abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB adalah Sdr. Bayen D. Hillef dan pejalan kaki yang ditabrak adalah Sdr. Suhari yang merupakan rekan kerja saksi di Satuan Brimob Pangkalan Bun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Bayen D. Hillef mengendarai mobil tersebut dari Palangka Raya menuju arah Kasongan dengan tujuan Desa Tehang Kec. Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas bersama istrinya yang bernama Cahaya L. Pandung;
- Bahwa kronologi kejadian lakalantas tersebut ialah saat Sdr. Suhari menyeberang jalan (dari kanan ke kiri arah Palangka Raya menuju Kasongan) dengan tujuan menuju ke warung, tiba-tiba dari arah Palangka Raya melaju 1 (satu) unit minibus Datsun Go+ Panca warna abu-abu dengan TNKB KH 1149 HB yang dikemudikan Sdr. Bayen berpenumpang Sdri. Cahaya langsung menabrak belakang Sdr. Suhari yang sedang menyeberang jalan dan langsung terseret di jalur kiri arah Palangka Raya menuju Kasongan, akibat dari kecelakaan tersebut saksi Suhari mengalami luka di bagian kepala serta luka lecet di punggung karena terseret serta mengalami pingsan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUHARI Bin SUTARMAN (Alm), dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar jam 03.30 di Jalan Tjilik Riwut Km.14 arah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Kasongan-Palangka Raya Hampangan Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Panca warna abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB;
- Bahwa sebelum kecelakaan, saksi sedang berada di pinggir jalan hendak menyeberang untuk mengecek bus dinas yang berada di sebelah kanan arah Palangka Raya menuju Kasongan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama orang yang mengendarai Datsun Go + Panca warna abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB. Namun setelah diberitahu penyidik, akhirnya saksi mengetahui bahwa yang mengendarai mobil dimaksud adalah Sdr. Bayen D. Hillef bersama istrinya yang bernama Cahaya L. Pandung dan pejalan kaki yang ditabrak adalah saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi, Sdr. Bayen D. Hillef tidak ada membunyikan klakson atau melakukan pengereman karena tidak ada bekas pengereman;
- Bahwa kronologi kejadian lakalantas tersebut ialah saat saksi menyeberang jalan (dari kanan ke kiri arah Palangka Raya menuju Kasongan) dengan tujuan menuju ke warung, saksi tidak ada melihat ada kendaraan lain yang hendak melewati jalan tersebut, karena melihat situasi yang cukup aman lalu saksi menyeberang jalan. Tiba-tiba 1 (satu) buah mobil langsung menabrak samping kiri saksi dan saksi lalu terseret di atas kap mobil tersebut dan langsung pingsan di tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek di kepala bagian samping kiri dan tidak sadarkan diri setelah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tabrak Pejalan Kaki yang melibatkan 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 skira jam 03.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan terjadi 1 (satu) unit minibus Merk Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB yang dikendarai terdakwa dari arah Palangka Raya menuju kelurahan Tehang Gunung Mas;
- Bahwa yang menjadi korban tabrak pejalan kaki saat itu adalah sdr. SUHARI dan saat itu titik tabrak berada di lajur sebelah kiri dari arah Palangka Raya menuju Kasongan;
- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama istri yaitu sdr. CAHAYA L. PANDUNG berangkat dari pasar besar Palangka Raya menuju ke Katingan menggunakan 1 (satu) unit minibus Merk Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB, sesampainya di Tangkiling terdakwa mengambil daging di tempat bapak BELA, sekira jam 02.45 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Katingan dengan tujuan kelurahan tehang melewati perusahaan EKSPPOINT. sesampainya di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekira jam 03.30 wib terdakwa melihat lampu belakang kendaraan yang berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah Palangka Raya – Kasongan dan Terdakwa menoleh ke kiri melihat kendaraan tersebut dan ternyata Bus Polisi, dan terdakwa kembali memperhatikan jalan ke depan dan terdapat pejalan kaki yaitu sdr. SUHARI yang sedang menyeberang jalan dari kanan ke kiri (arah palangka Raya menuju Kasongan) dikarenakan jarak terlalu dekat maka menabrak samping kiri dari Sdr. SUHARI dan terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tabrak antara mobil dengan pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson;
- Bahwa jarak pandang tersangka terhadap SUHARI sekitar 3 meter setelah menoleh ke kiri, dan laju kecepatan sekitar kurang lebih 60 Km/jam, tersangka tidak ada menolong korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sabuk pengaman dan mempunyai SIM A, kondisi jalan lurus beraspal, marka jalan terputus-putus ada, rambu-rambu zebra cros ada serta tidak ada penerangan jalan, cuaca malam hari cerah, situasi lalu lintas sepi, tempat kejadian kecelakaan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna abu-abu tua metalik dengan TNKB KH 1149 HB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Datsun warna abu-abu tua metalik dengan TNKB KH 1149 HB, pemilik An. Endang Triana.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Surat hasil Visum Et Revertum No : 445 / 47/ Visum-RSUD /XII/ 2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr.YITIJUATNI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan :

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Datang dengan keadaan sadar setelah ditabrak dari belakang oleh mobil;
- Pasien pejalan kaki, sadar di TKP, Muntah (-) Pusing (-);
- Pasien memakai baju dinas Brimob warna Hitam;

PEMERIKSAAN FISIK :

- Pada kepala terdapat luka lecet pada permukaan kulit kepala;
- Luka lebam pada bagian leher;
- Luka lecet pada kedua lengan;
- Luka lecet pada punggung dan dada kiri

KESIMPULAN :

- telah diperiksa laki-laki usia 38 Tahun;
- terdapat tanda-tanda cedera kepala ringan;
- terdapat beberapa luka robek pada bagian wajah
- terdapat beberapa luka lecet pada bagian kepala, wajah, leher, dada, punggung dan kedua tangan;

Menimbang, bahwa antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 6 Desember 2016 yang telampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas tabrak Pejalan Kaki yang melibatkan 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB yang dikendarai oleh Terdakwa, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 skira jam 03.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban tabrak pejalan kaki saat itu adalah sdr. SUHARI dan saat itu titik tabrak berada di lajur sebelah kiri dari arah Palangka Raya menuju Kasongan;
- Bahwa pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama istri yaitu sdri. CAHAYA L. PANDUNG berangkat dari pasar besar Palangka Raya menuju ke Katingan menggunakan 1 (satu) unit minibus Merk Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB, sesampainya di Tangkiling terdakwa mengambil daging di tempat bapak BELA, sekira jam 02.45 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Katingan dengan tujuan kelurahan tehang melewati perusahaan EKSPPOINT. sesampainya di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekira jam 03.30 wib terdakwa melihat lampu belakang kendaraan yang berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah Palangka Raya – Kasongan dan Terdakwa menoleh ke kiri melihat kendaraan tersebut dan ternyata Bus Polisi, dan terdakwa kembali memperhatikan jalan ke depan dan terdapat pejalan kaki yaitu sdr. SUHARI yang sedang menyeberang jalan dari kanan ke kiri (arah palangka Raya menuju Kasongan) dikarenakan jarak terlalu dekat maka menabrak samping kiri dari Sdr. SUHARI dan terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tabrak antara mobil dengan pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson;
- Bahwa jarak pandang tersangka terhadap SUHARI sekitar 3 meter setelah menoleh ke kiri, dan laju kecepatan sekitar kurang lebih 60 Km/jam, tersangka tidak ada menolong korban;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan sabuk pengaman dan mempunyai SIM A, kondisi jalan lurus beraspal, marka jalan terputus-putus ada, rambu-rambu zebra cross ada serta tidak ada penerangan jalan, cuaca malam hari cerah, situasi lalu lintas sepi, tempat kejadian kecelakaan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum No : 445 / 47/ Visum-RSUD /XII/ 2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr.YITIJUATNI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan :

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Datang dengan keadaan sadar setelah ditabrak dari belakang oleh mobil;
- Pasien pejalan kaki, sadar di TKP, Muntah (-) Pusing (-);
- Pasien memakai baju dinas Brimob warna Hitam;

PEMERIKSAAN FISIK :

- Pada kepala terdapat luka lecet pada permukaan kulit kepala;
- Luka lebam pada bagian leher;
- Luka lecet pada kedua lengan;
- Luka lecet pada punggung dan dada kiri

KESIMPULAN :

- telah diperiksa laki-laki usia 38 Tahun;
- terdapat tanda-tanda cedera kepala ringan;
- terdapat beberapa luka robek pada bagian wajah
- terdapat beberapa luka lecet pada bagian kepala, wajah, leher, dada, punggung dan kedua tangan;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan esensi unsumnya yakni *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"* sedangkan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur esensinya *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*;

Menimbang, bahwa pada esensi kedua pasal diatas memiliki perbedaan pada akibat yang ditimbulkan yaitu pada dakwaan Pertama menitik beratkan bahwa akibat yang ditimbulkan adalah luka berat sedangkan pada dakwaan yang kedua menitik beratkan bahwa akibat yang ditimbulkan adalah luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, Terdakwa yang saat itu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 skira jam 03.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit minibus Datsun Go+Panca warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KH 1149 HB dengan seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban mengalami luka ringan sebagaimana kesimpulan pada Visum Et Revertum No : 445 / 47/ Visum-RSUD /XII/ 2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr.YITIJUATNI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta-fakta tersebut dimana korban mengalami luka ringan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua tersebut sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan Bermotor;
3. Unsur yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas;
4. Unsur dengan Korban Luka ringan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 03.30 wib bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit minibus Datsun Go+Panca warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KH 1149 HB dengan seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit minibus Datsun Go + Pana Abu-abu metalik TNKB KH 1149 HB dikendarai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan SIM A dari arah Palangka Raya menuju desa Tehang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudi kendaraan bermotor" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 5 Desember 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama istri yaitu sdri. CAHAYA L. PANDUNG berangkat dari pasar besar Palangka Raya menuju ke Katingan menggunakan 1 (satu) unit minibus Merk Datsun warna Abu-abu Tua Metalik dengan TNKB KH 1149 HB, sesampainya di tangkiling terdakwa mengambil daging di tempat bapak BELA, sekira jam 02.45 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Katingan dengan tujuan kelurahan tehang melewati perusahaan EKSPPOINT. sesampainya di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut sekira jam 03.30 wib terdakwa melihat lampu belakang kendaraan yang berhenti di bahu jalan sebelah kiri arah palangka raya – kasongan dan terdakwa menoleh ke kiri melihat kendaraan tersebut dan ternyata Bus Polisi, dan terdakwa kembali memperhatikan jalan ke depan dan terdapat pejalan kaki yaitu sdr. SUHARI yang sedang menyeberang jalan dari kanan ke kiri (arah palangka Raya menuju

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan) dikarenakan jarak terlalu dekat maka menabrak samping kiri dari Sdr. SUHARI dan terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tabrak antara mobil dengan pejalan kaki tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa Kurang berhati-hati dan Seharusnya dalam konsentrasi tinggi dalam mengemudikan kendaraan bermotor serta membunyikan Klakson dan Melakukan Pengereman pada saat kejadian serta terdakwa harus memperhatikan Dengan cermat kondisi Sekitarnya dan Mengurangi Kecepatan kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan korban luka ringan";

Menimbang, bahwa memperhatikan Visum Et Revertum No : 445 / 47/ Visum-RSUD /XII/ 2016 tanggal 08 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr.YITIJUATNI, dokter pada RSUD Mas Amsyar Kasongan :

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR :

- Datang dengan keadaan sadar setelah ditabrak dari belakang oleh mobil;
- Pasien pejalan kaki, sadar di TKP, Muntah (-) Pusing (-);
- Pasien memakai baju dinas Brimob warna Hitam;

PEMERIKSAAN FISIK :

- Pada kepala terdapat luka lecet pada permukaan kulit kepala;
- Luka lebam pada bagian leher;
- Luka lecet pada kedua lengan;
- Luka lecet pada punggung dan dada kiri

KESIMPULAN :

- telah diperiksa laki-laki usia 38 Tahun;
- terdapat tanda-tanda cedera kepala ringan;
- terdapat beberapa luka robek pada bagian wajah
- terdapat beberapa luka lecet pada bagian kepala, wajah, leher, dada, punggung dan kedua tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi SUHARI serta Saksi M. EKO yang merupakan teman kerja saksi Suhari, bahwa luka yang diakibatkan dari kecelakaan sebagaimana tersebut diatas saksi SUHARI sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan sudah bisa menjalankan tugas dinas dari instansinya dari akibat luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan korban luka ringan", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Minibus Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Merk Datsun Go+Panca warna Abu-abu metalik dengan nomor Polisi KH 1149 HB pemilik a.n. ENDANG TRIANA;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR yang telah disita dari Terdakwa BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR, maka dikembalikan kepada Terdakwa BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SUHAR mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga Korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAYEN D. HILLEF Bin DEHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Minibus Datsun Go+Panca warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1149 HB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Datsun Go+Panca warna abu-abumetalik dengan Nomor Polisi KH 1149 HB, pemilik An. Endang Triana.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa BAYEN D HILLEF Bin DEHAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidangpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **20 APRIL 2017** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMIATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN Ksn